

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang peneliti uraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru kecamatan Maluku kabupaten Pulang Pisau sudah dijalankan sesuai amanat Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu ikut serta dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa meskipun hanya sekedar formalitas, menampung aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan terhadap pembangunan fisik desa seperti pengawasan sarana dan prasarana desa. Pelaksanaan fungsi dan tugas oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa sehingga pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa tidak maksimal.
2. Kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya yaitu faktor sumber daya manusia (SDM) pada sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa yang tidak profesional dan kompeten. Selain itu dana operasional juga menjadi faktor kendala karena

sering terlambat saat anggota Badan Permusyawaratan Desa menjalankan tugas.

B. Saran

1. Badan Permusyawaratan Desa harus meningkatkan kepekaan terhadap masyarakat desa Maluku Baru kecamatan Maluku kabupaten Pulang Pisau. Dan para anggotanya harus diberikan pelatihan yang intensif agar dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa dan dijalankan secara maksimal dan penuh tanggung jawab.
2. Pemerintah Desa harus selalu menerapkan konsep *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan agar tujuan mensejahterakan masyarakat desa dapat terrealisasikan dan rencana-rencana pembangunan desa dapat tertata rapi dan berjalan dengan baik.
3. Penelitian ini peneliti sadari masih banyak memiliki kekurangan, untuk itu, maka peneliti memberi rekomendasi kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih dalam tentang kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam tata negara Indonesia.